



Pendekatan dalam Memahami Matan Hadis (*Double Movement* Fazlurrahman)

Muhamad Hasymi Hilman,^{1*} Naufa Izzul Ummam²

¹Universitas Negeri Yogyakarta ²UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: hasymimuhamad@gmail.com

**Corresponding author*

Abstract

The literal interpretation of hadith without historical and contextual analysis can lead to rigid, outdated understandings that risk marginalizing certain groups. This paper explores the hermeneutic method of double movement proposed by Fazlur Rahman as an alternative approach to interpreting hadith. The study aims to answer: how can Rahman's method be applied to hadith texts, and what are its implications for contemporary Islamic thought? Using a qualitative library research method and descriptive-analytical approach, this research synthesizes various primary and secondary sources on hermeneutics and hadith methodology. Findings show that the double movement approach—moving from the present to the context of revelation and returning to the present—allows the recovery of the moral-ethical ideals embedded in hadith. Case studies, such as the prohibition on female leadership, demonstrate how contextual re-reading can result in more inclusive and just interpretations. This method proves essential for interpreting hadith in a way that remains relevant, moral, and intellectually engaging in modern contexts.

Keywords: hadith; double movement; hermeneutics

Penafsiran hadis yang tekstual tanpa mempertimbangkan dimensi historis dan kontekstual dapat menghasilkan pemahaman yang kaku dan usang serta merugikan kelompok tertentu. Artikel ini mengkaji metode hermeneutika double movement yang dikembangkan Fazlur Rahman sebagai pendekatan alternatif dalam memahami hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab: bagaimana metode Rahman dapat diterapkan pada teks hadis dan apa implikasinya bagi pemikiran Islam kontemporer? Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dan pendekatan deskriptif-analitik, kajian ini memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder terkait hermeneutika dan metodologi hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *double movement*—berangkat dari masa kini ke konteks pewahyuan lalu kembali ke masa kini—memungkinkan penggalian nilai-nilai etika-moral universal dalam hadis. Studi kasus seperti larangan kepemimpinan perempuan memperlihatkan bahwa pembacaan ulang secara kontekstual mampu menghasilkan interpretasi yang lebih inklusif dan adil.



Metode ini terbukti penting untuk menafsirkan hadis secara relevan, bermoral, dan sesuai dengan tantangan zaman modern.

Kata Kunci: hadis; *double movement*; hermeneutika.

Pendahuluan

Al-Qur`an dan hadis adalah dua sumber hukum Islam yang sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya dalam satu kasus, Al-Qur`an hanya menerangkan suatu hukum dengan dengan cara yang umum, maka untuk memahaminya, dibutuhkan pemahaman mengenai hadis untuk menjelaskan keumuman makna Al-Qur`an tersebut. Begitupula ketika Al-Qur`an menyajikan suatu pembahasan hanya dengan batas isyarat, maka dalam hal ini hadis bertujuan untuk menguraikan makna yang tertutup tabir isyarat Al-Qur`an (Jaya, 2019). Dalam pandangan Fazlur Rahman, hadis adalah kumpulan data mengenai Nabi yang meliputi perkataan, tindakan dan keputusannya. Apa yang dikatakan, dilakukan dan diputuskan oleh nabi sangat ideal untuk diikuti oleh generasi muslim bahkan sampai dengan generasi akhir zaman. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa apa yang telah dicontohkan oleh nabi adalah suatu teladan yang harus diikuti oleh orang lain.

Namun yang menjadi permasalahan masyarakat saat ini adalah kandungan hukum yang terdapat dalam suatu teks, entah itu Al-Qur`an dan hadis sekalipun, hanya dipahami secara tekstual saja tanpa diikuti dengan analisa komperhensif dari segala aspek pada teks. Misalnya, berbagai kalangan memahami hadis tentang *tasyabbuh* sebagai bentuk dalil yang melegitimasi larangan untuk menyerupai segala hal dari perilaku dan praktik, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah yang dilakukan oleh non-Muslim. Bahkan hingga jenis pakaian dan ciri fisik menjadi ciri khas Muslim zaman milenial, sedangkan yang berbeda dianggap tidak menjalankan Sunnah Nabi. Perbedaan tersebut cenderung dianggap sebagai *tasyabbuh* yang dapat berimplikasi pada iman dan memberikan justifikasi untuk penerapan *hudud* (hukuman *tafiri* atau ancaman penghuni neraka). Perlu ditegaskan di sini bahwa pemahaman tersebut diakibatkan oleh cara interpretasi hadis yang bersifat tekstual-literal semata, dan kadang-kadang menutup keinginan untuk mengkaji secara historis dan signifikansi dari konteks *h}d}ith* yang berkembang saat itu (L dkk., 2019).

Pemaknaan yang hanya fokus pada analisa tekstual cenderung akan membawa pada stagnansi keilmuan dan pada akhirnya menyebabkan timbulnya pemahaman bahwa suatu teks dianggap tidak mampu berdialog dengan zaman. Padahal dalam pandangan Islam, teks adalah suatu yang bersifat universal, maksudnya ia mampu menjawab permasalahan yang ada di masa lalu dan masa kini. Aksin Wijaya dalam bukunya *Mentap Wajah Islam Indonesia* mengungkapkan bahwa perkembangan Islam pada fase awalnya mampu mengadopsi budaya Arab, di mana Islam pertama kali diperkenalkan oleh Nabi semasa hidupnya. Hal ini menandakan bahwa perkembangan agama Islam tidak lepas dari bentuk dialognya dengan zaman.

Untuk itu, diperlukan suatu metode dalam penggalian makna yang meniscayakan suatu analisa komperhensif atas suatu teks agar ia tidak hanya menjadi solusi dari masalah yang terjadi di masa lalu, namun juga menjadi solusi berbagai

masalah yang ada di masa kini. Maka tidak heran, kaum muslim progresif di zaman sekarang tertarik menggunakan metode Hermeneutika, sebab ia memungkinkan sebuah teks yang ada di masa lampau dapat dipahami dan juga dapat lebih bermakna secara ekstensial dalam situasi sekarang. Walau memang hermeneutika sebagai metode penggalian masih menyisakan banyak kontroversi bahkan dalam kalangan sarjana Muslim sendiri. Hal ini tidak terlepas dari konsep hermeneutika sebagai produk Barat yang awalnya dirumuskan untuk memahami Bibel, sehingga menjadikan sarjana Muslim alergi untuk menggunakan metode ini. Di sisi lain para sarjana progressif menganggap hermeneutika adalah sebuah metode, sebuah pisau analisis yang bisa dan sah saja untuk digunakan memahami Al-Qur`an dan atau matan hadits sekalipun. Diantara teori hermeneutika yang cukup familiar digunakan sarjana progressif sebagai salah satu pendekatan memahami matan hadits yakni hermeneutika *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman.

Terlepas dari kontroversi apakah hermeneutika ini layak digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam interpretasi matan hadits atau tidak, penulis tidak ingin memperpanjang masalah tersebut. Dalam tulisan ini, penulis akan berfokus untuk membahas lebih dalam mengenai hermeneutika *double movement* gagasan Rahman dan bagaimana gagasan tersebut dapat diaplikasikan dalam pemaknaan matan hadits. Pengaplikasian *double movement* dalam penggalian makna hadits dalam prakteknya (sedikit atau banyak) akan beresistensi dengan metode pemahaman hadits secara tekstual. Hal ini tentunya tidak akan menjadi masalah, sebab tujuan dari pengaplikasian *double movement* adalah untuk mengamalkan spirit ideal moral dalam hadits sesuai dengan konteks kekinian, bukan untuk memaksakan kehendak tekstual hadits walau ia tidak sejalan dengan spirit zaman.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan yang berkenaan pada metode pengumpulan data dengan terfokus pada kajian pustaka, dengan cara membaca, mencatat dan kemudian mengelolah data yang diperlukan. Analisis data yang digunakan oleh penulis merupakan proses analisa yang bersifat kualitatif, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh penulis yang terfokus pada data yang meliputi pada, mengorganisasikan data, memilah-milah data. Sehingga dapat menjadi satuan data yang dapat dikelola, mesintesiskannya, mencari serta menemukan pola, yang pada akhirnya dapat menemukan apa saja hal yang penting untuk dipelajarinya. Kemudian tahapan yang terakhir, yaitu memutuskan untuk menceritakan pada orang lain, tentang hasil yang di dapatkannya dalam sebuah penelitian yang dilakukannya.

Sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi menjadi dua bagian. Pertama yakni data yang berupa primer, yaitu sebuah data inti sebagai data utama berupa buku tentang makna Al-Qur`an dan hadits untuk dilakukan kajian secara mendalam sebagai landasan dalam sebuah artikel ini. Kemudian data yang kedua berupa data sekunder, yaitu data pelengkap yang meliputi pada jurnal, serta artikel yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Hermeneutika Hadis: Dari Umum ke Khusus

1. Hermeneutika Secara Umum

Hermeneutika adalah metodologi universal yang digunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Tujuan dari hermeneutika adalah untuk memahami makna dan komunikasi yang disampaikan dalam teks tertentu. Istilah hermeneutika berasal dari kata Yunani *hermeneuein* yang berarti tindakan menafsirkan. Istilah *hermeneia* lazim dipahami sebagai tindakan menafsirkan atau 'interpretasi.' Istilah *hermeneuein* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai hermeneutika, yang berarti tindakan memahami atau mengartikulasikan pikiran seseorang dengan menggunakan bahasa. (Palmer, 2003; 1982; Sumaryono, 2000).

Lahirnya konsep hermeneutika dapat ditelusuri kembali ke zaman dewa Yunani kuno Hermes, ia bertugas untuk menerjemahkan wahyu ilahi dari Gunung Olympus menyampaikan informasi atau pesan kedalam bahasa mudah dipahami manusia. Cara penyampaian pesan sangat penting untuk keberhasilan misi Hermes. Hermes dikaitkan dengan perannya dalam menyampaikan konsep-konsep yang berada di luar bayangan manusia ke dalam format yang bisa dipahami oleh kecerdasan manusia (Palmer, 2003).

Palmer (2003) memberikan definisi hermeneutika secara komprehensif dalam enam bentuk berbeda: (1) teori eksegetis alkitab; (2) metodologi filologi secara keseluruhan; (3) kajian ilmiah pemahaman linguistik; (4) landasan metodologi *geisteswissenschaften* (ilmu-ilmu kemanusiaan); (5) eksistensi fenomenologis dan pemahaman ekstensional; dan (6) sistem penafsiran yang digunakan manusia, termasuk pendekatan rekolektif dan ikonoklastik, yang digunakan untuk menguraikan makna tersembunyi dalam cerita mistis dan tanda.

Hermeneutika mengacu pada studi sistematis dan praktik artistik dalam menafsirkan karya tulis. Interpretasi, juga dikenal sebagai review, komentar, analisis teks, literatur, analisis, atau kritik, dapat digambarkan sebagai tindakan mengungkap makna materi yang sedang dipelajari. Hal ini memiliki dua tujuan, yakni menetapkan hasil yang diinginkan dengan memungkinkan teks menyampaikan pesannya secara independen, serta memberi pernyataan bahwa teks sesuatu yang dipengaruhi oleh perubahan historis dan psikologis (Todorov, 1985).

2. Hermeneutika dalam Kajian Hadis

Pada mulanya ajaran suci Al-Qur`an dan hadis disampaikan secara lisan. Namun, kini telah disistematisasikan dan disebarkan melalui penggunaan teks berbahasa bahasa Arab. Ketika firman Tuhan diungkapkan melalui teks tertulis, secara alamiah itu menjadi metode komunikasi dalam kerangka budaya. Meskipun Al-Qur`an pada dasarnya adalah dzat metafisik, transendental, dan mutlak-kekal, sifat sakral dan mutlaknya dapat dikompromikan ketika ia dipengaruhi oleh kecerdasan manusia. Ketika seseorang telah membaca, memahami, menganalisis, dan/atau menyelidiki sebuah kitab suci, maka tantangan hermeneutik akan dihadapinya (Supena & Fauzi, 2002).

Dalam pembahasan seputar kajian pemikiran Islam modern, khususnya dalam ranah penafsiran Al-Qur`an dan hadis, hermeneutika merupakan topik yang sering diabaikan dan kurang mendapat perhatian oleh para sarjana Muslim abad pertengahan, termasuk di Indonesia. Namun belakangan ini di zaman modern, terjadi tren

pergeseran menuju maraknya digunakan heremeneutika sebagai alat penafsiran akibat dari maraknya digunakan metode tersebut oleh para cendekiawan seperti Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, dan M. Syahrur. Mereka telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akademisi Islam di Indonesia dengan memperkenalkan pendekatan baru dalam memahami kitab suci, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, melalui studi hermeneutika. Hal ini mempunyai dampak jangka panjang pada wacana Islam di negara ini (Umar, 2014).

Ketika membahas karya tulis seperti Al-Qur'an dan hadis yang disusun dalam format tertentu, perlu diketahui bahwa materi-materi tersebut tidak dapat dipisahkan dari percakapan atau pembahasan tertentu. Teks merupakan representasi tertulis dari suatu wacana lisan yang telah ditetapkan atau dilembagakan. Sedangkan percakapan mengacu pada tindakan bertukar sudut pandang atau pemikiran. Wacana berfungsi sebagai platform bagi individu untuk terlibat dalam diskusi, meningkatkan pemahaman dan pemikiran kritis mereka dalam mencari kebenaran yang lebih dalam. Sebelum diartikulasikan dalam bentuk lisan, sebuah wacana terlebih dahulu dikonstruksikan dalam benak pembaca. Saling ketergantungan pikiran, bahasa, dan wacana tidak dapat dipisahkan. Hal ini merupakan aspek krusial dalam bidang kajian hermeneutika, yaitu mengkaji gagasan dan emosi individu yang selama ini terkurung dalam institusi melalui bahasa tulis, bahkan ketika penutur aslinya sudah tidak ada lagi (Hidayat, 1994).

Pelembagaan lisan ajaran Nabi diwujudkan dalam bentuk hadis, yang mencakup ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang berkaitan dengan hukum Islam. Kajian hermeneutika hadis dapat diinterpretasikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mengeksplorasi atau mengkaji bagaimana tulisan-tulisan hadis yang berfungsi sebagai sarana pendokumentasian peristiwa sejarah dapat dipahami dan relevan dengan keadaan masa kini. Proses penafsiran hadis menuntut pertukaran gagasan yang cermat antara teks itu sendiri, yang mewakili warisan sejarah, dan individu yang menafsirkan dan terlibat dengannya di masa kini. Memfasilitasi komunikasi antara penerjemah, audiens, dan latar belakang kontekstual dari situasi saat ini dan sebelumnya merupakan tugas kompleks yang memerlukan kepatuhan terhadap berbagai prinsip dasar. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: prinsip konfirmatif, prinsip tematik-komprehensif, prinsip linguistik, prinsip sejarah, prinsip realistik, prinsip diferensiasi etika dan hukum, dan prinsip perbedaan instrumental dan intensional (Ham, 2009, hlm. 133).

Mengenal Fazlur Rahman dan *Double Movement*

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman merupakan seorang perumus teori tafsir yang dikenal dengan pendekatannya yang liberal dan reformatif. Dia berpengaruh dalam memperkenalkan konsep neomodernis dalam Islam. Rahman, lahir pada tanggal 21 September 1919, di anak benua Indo-Pakistan, tepatnya di Pakistan Barat Laut, dibesarkan dalam rumah tangga yang taat mengikuti madzhab Hanafi, yang merupakan salah satu dari empat madzhab Sunni (Syafi'i, Maliki, dan Hambali menjadi yang lain). Pada masa kecilnya, Rahman memiliki mentalitas rasionalistik dan bercirikan anak muda yang intelektual. Hal ini terlihat dari kemampuannya yang luar biasa dalam menghafal Al-Qur'an pada

usia 10 tahun. Sejak kecil, ia diasuh oleh orang tua kandungnya dalam lingkungan keluarga yang sangat taat.

Rahman memperoleh pendidikan resminya di madrasah yang didirikan oleh Muhammad Qasim Natonawi pada tahun 1867, di bawah bimbingan ayahnya, seorang ulama dari Deoban. Rahman dikabarkan menceritakan narasi mengenai dampak pendidikan orang tuanya terhadap karakternya. Rahman memperoleh pendidikan agama, khususnya di bidang hadis, dari ayahnya, di samping pendidikan akademisnya. Rahman melanjutkan studi lebih lanjut di Departemen Urusan Timur Universitas Punjab setelah lulus dari madrasah untuk sekolah menengah. Pada tahun 1942, ia lulus dari Universitas dengan gelar Master di bidang sastra Arab. Rahman berhasil menyelesaikan studi PhD-nya di Universitas Oxford pada tahun 1951, setelah menyerahkan disertasi tentang Ibnu Sina.

Rahman telah menunjukkan kecenderungan berpikir kritis dan kecerdasan luar biasa sejak masa kecilnya. Ia menganut beberapa ideologi kuno, yang mencakup keyakinan Sunni dan Syiah. Pada tahun 1968, Rahman melanjutkan karir akademisnya sebagai profesor di Universitas Chicago, di mana ia melanjutkan penelitiannya dalam menganjurkan kajian ulang Islam kontemporer. Besarnya pengaruh Fazlur Rahman terlihat jelas dalam kenyataan bahwa sepanjang perjalanan saya keliling dunia, saya tidak melihat ada cendekiawan Muslim atau pakar Islam yang asing dengan namanya atau tidak peduli dengan pencapaiannya. Menyusul meninggalnya Fazlur Rahman, seorang rekan kerja mengungkapkan sentimen tersebut.

Di Chicago, Rahman terlibat dalam memberikan ceramah dan mengajar studi Islam. Selain itu, ia juga aktif berpartisipasi dalam upaya intelektual lainnya, termasuk memelopori inisiatif penelitian di lembaga-lembaga terbuka. Rahman terampil dalam menulis literatur Islam dan menyumbangkan esai ke banyak publikasi internasional. Karya intelektual Rahman mencakup kajian Islam normatif dan historis yang komprehensif. Setelah lebih dari delapan belas tahun terlibat aktif dalam memberikan ide-ide inovatif demi reformasi Islam, Fazlur Rahman akhirnya meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1988. Fazlur Rahman terkenal dengan perannya sebagai seorang reformis dan cara pandang yang sangat kritis sebagai seorang modernis intelektual Islam. Ketenaran intelektualnya diakui secara global oleh dunia ilmiah Barat, khususnya di negaranya sendiri, Pakistan.

Masyarakat dunia Islam sangat tidak setuju dengan gagasannya yang sangat logis. Namun, di Indonesia, khususnya di kalangan akademisi dan beberapa organisasi tertentu, ide-idenya diterima secara luas dan dikembangkan lebih lanjut. Muridnya antara lain para intelektual terkemuka Indonesia seperti Nurcholis Madjid dan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Pada tahun 1933, Rahman dan orang tuanya pindah dari tempat tinggal mereka di barat laut Pakistan ke Lahore, yang sekarang terkenal sebagai "Kota Taman dan Perguruan Tinggi". Selain itu, Rahman mengenyam pendidikan formal di sekolah kekinian di kota ini. Selain itu, ia memperoleh pengajaran konvensional dalam studi Islam selama berada di perguruan tinggi Deoband di India utara, tempat ia belajar dari ayahnya di rumah.

2. Gambaran Hermeneutika Double Movement

Teknik hermeneutika gerak ganda yang diperkenalkan oleh Rahman menawarkan pendekatan kontemporer dalam menafsirkan teks Al-Qur`an. Penafsiran yang diperoleh dari proses hermeneutika gerakan ganda tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kerangka quasi-legal modern, berdasarkan rasio-legis sebuah teks Al-Qur`an. Dalam bukunya, "*Islam & Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*" dengan jelas ia mengartikulasikan tujuan penggunaan hermeneutika gerakan ganda untuk menganalisis Al-Qur`an, yaitu

The process of interpretation proposed here consists of a double movement, from the present situation to Quranic times, then back to the present. The Quran is the divine response, through the Prophet's mind, to the moral-social situation of the Prophet's Arabia, particularly to the problems of the commercial Meccan society of his day. (Rahman, 2002)

Proses penafsiran yang diusulkan di sini adalah berupa gerak ganda [double movement] ke masa Al-Qur`an diturunkan, dengan kembali lagi ke masa kini. Al-Qur`an adalah respon ilahi melalui pikiran dan ingatan nabi, kepada situasi moral sosial Arab pada masa nabi, khususnya kepada masalah-masalah masyarakat dagang Makkah pada masanya.

Meski begitu, metode *double movement* dapat juga dijadikan sebagai metode penggalan makna dalam teks hadis, sebab pada dasarnya hadis merupakan landasan hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur`an. Dalam pandangan umat Islam, selama berabad-abad, hadis diakui sebagai komponen pembentuk hukum suatu masalah, (Darmalaksana dkk., 2017) walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa kalangan yang menolak penggunaan hadis sebagai landasan hukum dalam Islam seperti sekte *inkarussunnah*, kaum Syiah, dan beberapa kalangan orientalis. (Kaharuddin & Sahid, 2018)

Metode *double movement* yang digagas oleh Rahman adalah proses interpretasi teks secara komperhensif melalui penerapan model gerak dua arah, yaitu dengan menelaah keadaan saat ini ke waktu teks tersebut turun atau terucap, kemudian kembali lagi pada situasi saat ini. Dalam penerapannya, teori ini membutuhkan proses analisis secara mendalam mengenai konteks yang mengitari teks tersebut lantas memproyeksikannya pada keadaan saat ini agar ditemukan sebuah solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Jawaban dari suatu permasalahan yang dimaksud adalah nilai-nilai universal (ideal moral) yang dalam pandangan Rahman adalah nilai yang bersifat mutlak, tidak berubah, dan berlaku sepanjang zaman. Teori *double movement* yang digagas oleh Rahman menuntut adanya kajian sosio-historis teks, yaitu upaya memahami teks dengan jalan meninjau konteks sosial pada saat teks tercetuskan, yang dalam hal ini adalah ketika hadis disabdakan.

Adapun penjelasan mengenai dua gerakan yang dimaksud pada paragraf di atas adalah sebagai berikut:

- a. Gerakan Pertama

Pola terapan pengambilan asas dari khusus ke umum. Yaitu seorang harus memahami arti atau makna dari suatu teks dengan mengkaji secara mendalam makna tekstual teks serta situasi sosial-historis saat satu teks diturunkan, berdasarkan pada pemahaman bahwa teks tersebut turun demi menjawab problem yang sedang terjadi kala itu (Rahman, 2002). Konteks yang diperhatikan tidak hanya terpaku pada konteks mikro yang mengitari suatu teks saja, melainkan juga konteks makro masyarakat Arab pada saat itu, baik dari segi adat, struktur sosial, model kehidupan beragamanya, bahkan sampai konteks peperangan antara Persia dan Bizantium. Langkah tersebut kemudian membawa seorang untuk mampu melakukan generalisasi makna.

Dalam mengkaji situasi historis dan setting sosial, perlu digunakan metode kesejarahan yang dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama* teks dianalisa melalui kejadian dengan mencari tahu sejarah dan perjuangan hidup nabi. *Kedua* memetakan antara kaidah hukum suatu teks dan maksud akhir dari rancangan hukum teks. Dan *ketiga*, memahami tujuan teks secara keseluruhan berdasarkan data pada langkah pertama dan kedua (Aziz, 2007).

b. Gerakan Kedua

Proses penerapan makna dari umum ke khusus. Maksudnya ideal moral umum yang berhasil didapatkan dari gerakan pertama harus dihidupkan dalam konteks sosial saat ini. Namun jika terjadi kegagalan dalam proses pengaplikasian ideal moral tersebut dalam situasi sekarang, maka dapat dipastikan bahwa telah terdapat kesalahan dalam proses penggalian makna di langkah pertama ataupun kegagalan dalam pengimplementasian ideal moral di masa sekarang pada langkah kedua, sebab tidak mungkin suatu teks dapat terealisasi di masa lampau namun tidak dapat terealisasi sekarang (Rahman, 2002). Untuk itu, dibutuhkan proses analisa secara menyeluruh dari berbagai aspek agar hasil yang didapatkan mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhan (Rusdiyah, 2019).

Aplikasi Hermeneutika *Double Movement* dalam Hadis

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita."

1. Gerakan pertama

a. Makna tekstual

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dalam gerakan pertama, seorang dituntun untuk mengetahui makna tekstual hadis serta kondisi sosio-historis saat hadis tersebut disabdakan oleh Nabi, dalam konteks makro maupun mikronya. Tujuan dari gerakan pertama ini adalah mencapai generalisasi berupa ideal moral dari kombinasi dua kerja tersebut.

Dari segi teks, hadis tersebut mengindikasikan bahwa wanita tidak diizinkan menjabat sebagai kepala negara, tokoh masyarakat, hakim, atau jabatan serupa. Hanya laki-laki yang memenuhi syarat yang dianggap dapat menjadi pemimpin. Pendapat ini juga dianut oleh sebagian besar ulama klasik, yang memberikan tiga alasan utama. Pertama, sesuai dengan petunjuk hadis tersebut, ada larangan untuk menempatkan wanita sebagai kepala negara, karena menurut mereka, secara syariah, tanggung jawab utama wanita adalah menjaga harta suaminya. Pendapat Al-Khattabi juga menyatakan bahwa kepemimpinan yang diemban oleh seorang wanita tidak sah. Kedua, karena wanita dianggap memiliki akal yang kurang dan lemah, serta dianggap sebagai aurat, sehingga dianggap tidak pantas untuk diangkat menjadi pemimpin. Ketiga, beberapa ulama menginterpretasikan ayat 34 dari Surat An-Nisa dalam Al-Qur`an yang menyatakan bahwa laki-laki adalah imam bagi perempuan. Oleh karena itu, jika hadis ini diartikan secara harfiah, hal ini membawa kita pada pemahaman bahwa kepemimpinan wanita ditolak karena dianggap akan menyebabkan kegagalan dan ketidak berhasilan bagi negara. (Hidayatulloh, 2020)

b. Konteks Mikro

Adapun mengenai konteks mikronya, hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika beliau mendengar kabar tentang penunjukan Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra sebagai ratu Persia, yang diberitakan oleh salah seorang sahabat. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 9 H, di mana perebutan kekuasaan menyebabkan kematian seluruh saudara laki-lakinya. Akibatnya, keluarga kerajaan menunjuk Buwaran sebagai ratu dengan harapan agar kekuasaan tetap berada di tangan keturunan raja-raja sebelumnya. Ketika Rasulullah mendengar kabar ini, beliau menanyakan siapa yang mengambil alih kepemimpinan. Sahabat tersebut menjawab bahwa yang mengambil alih kekuasaan adalah anak perempuannya. Rasulullah kemudian menyatakan, "Tidak akan berhasil suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan." (Hidayatulloh, 2020)

c. Konteks Makro

Mengenai konteks makro, dapat diketahui bahwa Kultur yang berlaku di Persia sebelum peristiwa tersebut menetapkan bahwa pemimpin harus berasal dari kalangan laki-laki. Namun, peristiwa pengangkatan Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz sebagai ratu justru melanggar tradisi tersebut, karena Buwaran adalah anak perempuan dari keturunan kerajaan Persia. Dilihat dari segi sosial, pada masa itu, kaum perempuan dianggap memiliki status rendah dalam masyarakat. Wanita dipersepsikan memiliki derajat lebih rendah daripada kaum laki-laki, sehingga tugas utama mereka terbatas pada urusan keluarga, sementara urusan publik, terutama masalah

kenegaraan, dianggap tidak sesuai bagi mereka. Pandangan ini tidak hanya berlaku di Persia, tetapi juga di Jazirah Arab secara umum.

Dalam konteks ini, Nabi, yang dikenal memiliki kebijaksanaan tinggi, menyampaikan hadis tersebut dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Diketahui bahwa pada masa itu, pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh wanita dianggap relatif kurang dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, Nabi dengan bijaksana mengungkapkan keyakinannya bahwa suatu negara tidak akan berhasil jika dipimpin oleh seorang perempuan. Pernyataan ini dapat dipahami sebagai respons terhadap konteks sosial dan budaya pada masa itu, di mana peran dan kapasitas wanita dalam urusan publik dianggap terbatas (Hidayatulloh, 2020).

d. Generalisasi Makna

Berdasarkan analisa beberapa beberapa komponen di atas, dapat dicapai suatu generalisasi bahwa nilai atau tujuan moral bahwa pemimpin perempuan dianggap tidak akan berhasil dalam memimpin suatu negara. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pada masa tersebut, perempuan dianggap tidak memiliki kewibawaan dan sifat kepemimpinan. Oleh karena itu, hadis ini menyoroti kekhawatiran akan kurangnya penghormatan terhadap pemimpin perempuan di kalangan masyarakat pada masa itu.

Nilai moral yang terkandung dalam hadis ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara tergantung pada pengakuan dan penghargaan terhadap pemimpinnya. Pemimpin ideal dianggap harus memenuhi kriteria kepemimpinan, termasuk memiliki kewibawaan dan sikap kepemimpinan yang memadai untuk mengatasi berbagai urusan kenegaraan. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan pentingnya kualitas kepemimpinan yang melekat pada figur pemimpin, tanpa memandang gender, sehingga negara dapat maju dan sukses dengan adanya kepemimpinan yang dihargai dan diakui oleh masyarakat.

2. *Gerakan kedua*

Dalam gerakan kedua ini, penerapan ideal moral secara sistematis mulai diimplementasikan dalam konteks masa sekarang. Secara sosiologis dan antropologis, pandangan masyarakat terhadap perempuan telah berubah, memungkinkan perempuan untuk memimpin dengan kemampuan yang diakui. Masyarakat kini menghargai dan menerima kepemimpinan perempuan, bahkan memandang sah jika seorang perempuan ingin menjadi pemimpin masyarakat, hakim, atau menduduki jabatan-jabatan tinggi lainnya.

Pemahaman terhadap hadis mengenai ketidak berhasilan kepemimpinan perempuan, jika hanya dianalisis secara tekstual, dapat mencerminkan pandangan gender yang bias dan berpotensi mendukung diskriminasi terhadap kualitas perempuan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap interpretasi hadis ini.

Hadis yang melarang kepemimpinan perempuan sebenarnya hanya merupakan respons Nabi terhadap pengangkatan Ratu Persia, tidak terkait dengan persyaratan syar'i untuk pengangkatan pemimpin. Kondisi masyarakat pada masa itu melarang

kepemimpinan perempuan karena alasan kultural, bukan syariah, dan tidak memberikan penghargaan pada perempuan.

Berbeda dengan pandangan masyarakat saat ini, di mana kaum perempuan semakin dihargai dan diberikan posisi setara dengan kaum laki-laki. Al-Qur`an sendiri mencatat kepemimpinan Ratu Balqis yang sukses memimpin negara Saba'. Oleh karena itu, larangan kepemimpinan perempuan tidak lagi relevan dan dianggap tidak berlaku di era sekarang. Negara dapat dipimpin oleh seorang perempuan selama memenuhi kriteria pemimpin dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas kepemimpinan.

Dalam memahami hadis ini, penting untuk tidak hanya memahaminya secara tekstual, melainkan juga kontekstual. Hadis memberikan isyarat tentang pentingnya aspek kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin, tanpa melihat aspek keperempuanannya.

Simpulan

Hermeneutika *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman terbukti sebagai metode interpretasi yang efektif dan relevan dalam memahami teks Al-Qur`an dan hadis secara kontekstual dan historis. Dengan pendekatan dua arah—dari masa kini ke masa turunnya teks, lalu kembali ke masa kini—metode ini mampu menggali makna yang mendalam dan aplikatif terhadap realitas kontemporer. Dalam penerapannya terhadap hadis, pendekatan ini menunjukkan bahwa makna teks tidak bersifat statis, melainkan dapat ditafsirkan ulang sesuai nilai-nilai moral universal dan konteks sosial yang terus berkembang. Contoh penerapannya pada hadis tentang kepemimpinan perempuan dan larangan menyerupai umat lain menunjukkan bahwa pemahaman hadis dapat diarahkan untuk mendukung nilai keadilan dan inklusivitas, tanpa kehilangan substansi ajaran. Oleh karena itu, hermeneutika *double movement* menjadi jembatan penting antara warisan teks normatif Islam dan tantangan zaman modern.

Adapun penelitian ini menyarankan agar studi lanjutan mengembangkan aplikasi hermeneutika *double movement* pada hadis-hadis lain yang berpotensi disalahpahami dalam konteks modern, seperti hadis tentang relasi gender, toleransi antaragama, serta hak-hak sipil dan politik, guna memperkuat kontribusi hadis dalam membangun masyarakat Islam yang inklusif, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Referensi

- Al-Jauhari, I. C. (1999). *Hermeneutika Islam (Membangun Peradaban Tuhan di Pentas Global)*. Yogyakarta: ITTAQA Press.
- Aziz, J. A. (2007). Teori gerakan ganda: Metode baru istinbat hukum 'ala Fazlur Rahman. *Jurnal Hermeneutika*, 346.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1770>
- Ham, M. (2009). *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: Walisongo Press

- Harb, Ali. (2003). *Hermeneutik Kebenaran*. Terjemahan Sunarwoto Dema. Yogyakarta: LkiS
- Hidayatulloh, H. (2020). TINJAUAN HADITS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN. *Ngabari: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(1), Article 1.
- Jaya, S. A. F. (2019). Al-Qur`an dan hadis sebagai sumber hukum islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216.
- Kaharuddin, K., & Sahid, A. (2018). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, Dan Orientalis). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i2.174>
- Komaruddin Hidayat. (1994). *Memahami Bahasa Agama*. Jakarta: Paramadina Mulia.
- L, S., Hadi, N., & Amir, A. M. (2019). Rekonsiliasi antara Islam dan Local Wisdom dalam Kontekstualisasi Ḥadīth tentang Larangan Tashabbuh. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.13.2.284-311>
- Martono, M. (2019). KAJIAN KRITIS HERMENEUTIKA FRIEDERICH SCHEIERMACHER Vs PAUL RICOEUR. *Jurnal Edukasi Khatulistiwa : Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(1), 42–47. <https://doi.org/10.26418/ekha.v1i1.31713>
- Palmer, R. E. 1969. *Hermeneutika. Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Terjemahan oleh Musnur Hery & Damanhuri Muhammed. 2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pbsi, M.P. et al. (no date) KAJIAN KRITIS HERMENEUTIKA FRIEDERICH SCHEIERMACHER Vs PAUL RICOEUR.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity*. Chicago and London: University of Chicago Press.
- Rahman, F. (2002). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition* (8. impr). Univ. of Chicago Press.
- Rahman, F. (2009). *Major Themes of the Qur'an*. University Of Chicago Press.
- Ratna Sari, R. (2019) 'Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 1(2), pp. 132–151. Available at: <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>.
- Rusydiah, E. F. (2019). *Aliran dan paradigma pemikiran pendidikan agama Islam kontemporer*. UIN Sunan Ampel Press Surabaya. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1059/>
- Saryono, Djoko. (2003). *Hermeneutik Sebagai Piranti Analisis Dimensi Nilai Budaya (dari) Karya Sastra*. Makalah. Malang: tidak diterbitkan.
- Sattar, A. (2017). RESPONS NABI TERHADAP TRADISI JAHILIYYAH: Studi Reportase Hadis Nabi. *Jurnal Theologia*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1338>
- Sumantri, R. A. (2013). *Hermeneutika al-Qur`an Fazlur Rahman: Metode Tafsir Double Movment*. *Jurnal Komunika*, 7 (1).
- Sumaryono, E. (2000). *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supena, I., & Fauzi, M. (2002). *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum islam*. Yogyakarta: Gama Media.

- Syaikhudin, M. (2012). Kearifan Dialogis Nabi Atas Tradisi Kultural Arab: Sebuah Tinjauan Hadis. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13, 187. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.737>
- Todorov, Tzvetan, (1985). *Tata Sastra*. Jakarta: Djambatan
- Umar, N. (2014). *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.